



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinpusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan E-Pemustaka

No. SK : 065/022 Tahun 2022

Persyaratan

1. Tanpa persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka/Pemohon datang langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, melakukan absen pada komputer e-absensi yang tersedia, jika tidak bisa pemustaka menemui petugas;
2. Petugas memberikan bimbingan kepada pemustaka cara menggunakan komputer e-absensi ;
3. Pemustaka/pemohon melakukan e-absensi pada komputer yang tersedia.

Waktu Penyelesaian

2 Menit

Pemustaka melakukan E-Absensi pada komputer dengan arahan atau bantuan dari petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-Absensi

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Kotak Saran;

2. Telepon (0293) 491021;

3. Media Sosial :

Facebook : Fan Page Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung Instagram : @dinusiptemanggung

4. Datang langsung